DRAFT MODUL
BAHAN AJAR TEKNIK KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH KEJAKSAAN RI

2026

DISUSUN OLEH:

TIM MODUL BIRO HUKUM DAN

HUBUNGAN LUAR NEGERI

DRAFT MODUL
BAHAN AJAR TEKNIK KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

OLEH:
TIM PENYUSUN MODUL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA
BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, penyusunan "Modul Bahan Ajar Teknik Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah" ini dapat diselesaikan dengan baik. Modul ini disusun sebagai panduan dasar dan komprehensif bagi para pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya yang mengemban tugas pada Subbagian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah maupun bidang teknis terkait lainnya yang menginisiasi suatu kerja sama.

Di era dinamika pemerintahan saat ini, kerja sama antar instansi pemerintah memiliki kedudukan yang sangat strategis guna mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Proses perumusan kerja sama yang baik tidak sekadar bermuara pada penandatanganan dokumen administratif, melainkan melibatkan proses yang kompleks seperti penjajakan, negosiasi, pembahasan substansi secara sistematis, pelaporan, hingga evaluasi akhir. Pemahaman atas asas-asas pemerintahan yang baik, kemampuan legal drafting, serta kecakapan teknis dalam menuangkan bahasa kebutuhan organisasi ke dalam klausul yang mengikat merupakan keterampilan esensial yang harus dikuasai.

Modul ini secara terperinci menguraikan landasan fundamental, asas-asas pelaksanaan kerja sama pemerintahan, hingga tahapan teknis penyusunan Nota Kesepahaman (NK) maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS). Baik kerja sama yang diinisiasi oleh pihak luar (incoming) maupun inisiatif internal Kejaksaan (outgoing), semuanya diulas guna memberikan pemahaman agar kerja sama yang terjalin senantiasa memberikan nilai tambah dan tidak mengurangi ataupun membelenggu kewenangan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di masa mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan modul bahan ajar ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan materi di masa yang

akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam proses penyusunan modul ini. Harapan kami, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang luas serta wawasan baru yang aplikatif bagi seluruh peserta ajar dan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia.

Jakarta, Juli 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II ASAS KERJA SAMA 3

BAB III FUNDAMENTAL KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

A. DASAR HUKUM YANG MENGATUR TUGAS DAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA 5

B. UPDATE TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKINI 5

C. LEGAL DRAFTING 5

BAB IV TAHAPAN KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

A. NOTA KESEPAHAMAN (NK) 7

B. PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) 10

BAB V PERUMUSAN SUBSTANSI KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

A. TEKNIK NEGOSIASI 13

B. TEKNIS SISTEMATIKA NASKAH KERJA SAMA 13

C. TEKNIK PELAPORAN 14

BAB VI IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

A. NOTA KESEPAHAMAN 15

B. PERJANJIAN KERJA SAMA 15

BAB VII EVALUASI KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH ... 15

PENUTUP 16

BAB I
PENDAHULUAN

Kerja Sama Antar Pemerintah merupakan salah satu tugas dan fungsi Sub Bagian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah di bawah Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448) bahwa Subbagian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan pengolahan bahan yang berkaitan dengan kerja sama hukum antar instansi pemerintah. Kerja sama antar instansi pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan bahan kerja sama Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam praktiknya, proses kerja sama antar instansi pemerintah mencakup koordinasi, pembahasan substansi, negosiasi, pelaporan, serta pelaksana atas persetujuan kerja sama oleh pimpinan Kejaksaan RI. Dengan fungsi demikian, karakteristik kerja sama antar instansi pemerintah membutuhkan kompetensi di bidang penguasaan peraturan perundang-undangan khususnya dalam konteks tugas dan fungsi, teknis negosiasi dalam konteks negosiasi, diplomasi kemampuan untuk membina hubungan kerja yang harmonis dengan mitra kerja sama, serta kemampuan manajerial dalam konteks penataan kebutuhan kerjasama baik yang diinisiasi oleh pihak eksternal maupun pihak internal Kejaksaan RI sendiri.

Kerja sama antar instansi pemerintah dapat memiliki 2 output, yakni tertulis dan tidak tertulis. Output tertulis sebagaimana Peraturan Kejaksaan Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik Indonesia dibuat dalam bentuk Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS),

sedangkan output tidak tertulis merupakan hasil diplomasi dan negosiasi sesuai dengan kebutuhan kerja sama organisasi Kejaksaan yang diwujudkan dalam bentuk akomodasi terhadap kebutuhan organisasi kerja sama oleh Kejaksaan RI.

Dengan adanya gambaran singkat tersebut, diharapkan peserta ajar dapat mempunyai insight mengenai kerja sama antar instansi pemerintah untuk dapat menguasai bidang-bidang kompetensi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengimplementasikan teknik-teknis kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kebutuhan organisasi.

BAB II
ASAS KERJA SAMA

Asas kerja sama antar instansi pemerintah didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pasal 10 UU No. 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

1. Efisiensi dan Efektivitas: Kerja sama harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mempercepat tercapainya tujuan. Penerapan terhadap asas ini dapat dimulai pada saat perencanaan untuk dapat memperhitungkan pelaksanaan seluruh tahapan kerja sama secara efisien dan efektif.
2. Sinergi dan Kolaborasi: Penyatuan keahlian dan kewenangan dari berbagai kementerian atau lembaga untuk memberikan pelayanan publik yang paripurna.
3. Saling Menguntungkan/Resiprositas: Kerja sama antar instansi pemerintah hendaknya dilandasi dengan asas yang saling menguntungkan, dimana kerja sama yang dibangun dapat memberikan nilai tambah dan manfaat yang sama bagi instansi yang bermitra. Dalam hal kerja sama bersifat satu arah yakni manfaat kerja sama yang diberikan lebih menguntungkan instansi pemerintah lain sebagai mitra kerja sama, maka setidaknya dalam pelaksanaan kerja sama, Kejaksaan dapat memiliki keuntungan strategis berupa penguatan kelembagaan yang memposisikan Kejaksaan sebagai lembaga yang mampu memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah lainnya.
4. Transparansi dan Akuntabilitas: Seluruh tahapan ataupun proses kerja sama mulai dari perencanaan hingga evaluasi harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparan yakni kerja sama yang dibangun tidak mempunyai muatan terselubung atau tujuan yang tersirat sehingga harus sesuai dengan maksud dan tujuan kerja sama yang telah dinyatakan secara tegas. Dapat dipertanggungjawabkan artinya seluruh konstruksi kerja sama

yang dibangun telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kesetaraan: Memahami dan menyadari atas adanya kedudukan atau posisi yang setara antara Kejaksaan dengan mitra kerja sama. Dengan adanya perbedaan tugas dan fungsi antara setiap kementerian / dan tugas pokok fungsi (tupoksi) masing-masing instansi tanpa mengorbankan kewenangan satu sama lain.

BAB III
FUNDAMENTAL KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

Sebelum menentukan konstruksi kerja sama antar instansi pemerintah, terdapat komponen fundamental yang menjadi syarat utama untuk dipahami, antara lain:

A. Dasar Hukum yang Mengatur Tugas dan Kewenagan yang Dimiliki oleh Kementerian/Lembaga

Perumus naskah kerja sama harus memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai dasar hukum yang menjadi acuan landasan sekaligus batasan kerja sama yang akan dibangun. Kemampuan ini bersifat imperatif dan tidak memiliki pengecualian, karena tanpa pemahaman komprehensif, arah kerja sama yang dibangun berisiko melenceng dari jalur norma yang berlaku. Dampaknya, Kejaksaan bisa saja terikat pada norma yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tugas dan fungsi.

B. Update Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkini

Dalam perumusan kerja sama, perumus naskah kerja sama wajib selalu mengikuti dan memahami dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru. Hal ini penting guna memastikan kerja sama yang dibangun tidak berbenturan dengan norma yang lama atau sudah tidak berlaku. Selain itu, kemampuan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu isu atau bidang spesifik (seperti hukum acara pidana, penyelesaian perkara lalu lintas dan angkutan jalan, penegakan hukum di laut oleh penyidik TNI, penyelesaian perkara koneksitas) juga merupakan bagian dari fundamental ini.

C. Legal Drafting

Penyusunan naskah kerja sama hukum menuntut dua kemampuan penting, yaitu memahami substansi untuk dirumuskan ke dalam bahasa

hukum, serta menyusun naskah tersebut secara sistematis. Sering kali, pihak teknis atau mitra hanya mampu menyampaikan kebutuhan mereka melalui bahasa teknis. Di sinilah peran krusial perumus naskah kerja sama untuk melakukan alih bahasa kontraktual. Tujuannya adalah mengubah kebutuhan teknis tersebut menjadi klausul yang jelas, tepat sasaran, dan mengikat para pihak secara hukum. Tanpa landasan kemampuan ini, dokumen kerja sama akan sangat rentan terhadap multitafsir yang berpotensi memicu perselisihan antara pihak.

BAB IV
TAHAPAN KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

A. Nota Kesepahaman (NK)

1. Prakarsa dan Persiapan

a. *Incoming*

Pihak yang memiliki kebutuhan kerja sama merupakan pihak inisiator, sehingga lazimnya pihak tersebut yang menyampaikan kebutuhan permohonan kerja sama. Permohonan kerja sama disarankan dilakukan melalui pengiriman surat dari pimpinan tertinggi K/L yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI. Surat tertulis ini merupakan komponen penting dalam inisiasi kerja sama, karena merupakan bahan dokumentasi dan pertanggungjawaban bahwa kerja sama telah diinisiasi oleh suatu K/L dan sebagai penanda titik awal timeline penyelesaiannya. Surat inisiasi tersebut setidaknya mencakup bentuk kerja sama yang diajukan (NK atau PKS) serta narahubung dalam pelaksanaan kerja sama. Dalam beberapa kasus, ketiadaan narahubung mengakibatkan tidak terhubungnya point of contact sehingga tidak dapat melakukan koordinasi penjadwalan ataupun pembahasan.

Setelah surat inisiasi diterima, tindak lanjutnya baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan disposisi dari Jaksa Agung RI sebagai bentuk akuntabilitas dan guidance dalam menindaklanjuti permohonan kerja sama. Dengan kompleksitas dan dinamika hubungan kerja sama antar instansi pemerintah, tindak lanjut terhadap inisiasi kerja sama juga harus dapat dipetakan dan diperkirakan untuk mencapai keuntungan strategis dan safeguard terhadap Kejaksaan.

b. *Outgoing*

Bidang teknis di Kejaksaan yang memiliki kebutuhan kerja sama disebut sebagai pihak inisiator, sehingga lazimnya bidang tersebut dapat menyampaikan kebutuhan permohonan kerja sama dengan K/L tertentu kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri di tingkat Kejaksaan Agung. Selanjutnya, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri akan melaporkan kebutuhan tersebut kepada Jaksa Agung RI untuk mendapatkan persetujuan dalam inisiasinya. Apabila kebutuhan kerja sama tersebut telah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung, maka Kejaksaan akan menyampaikan surat pengajuan inisiasi kerja sama kepada K/L.

2. Penjajakan

Tahap penjajakan dilakukan dengan koordinasi antara para nara hubung yang ditunjuk oleh pimpinan K/L. Untuk Kejaksaan, narahubung diwakili oleh Biro Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Pembinaan. Penjajakan dapat dilakukan melalui komunikasi atau pertemuan para narahubung untuk melakukan pembahasan awal potensi kerja sama, ruang lingkup pelaksanaan, dan teknis perencanaan.

3. Penyusunan dan Pembahasan Nota Kesepahaman (NK)

Penyusunan dan pembahasan NK dilakukan melalui pertemuan formal yang dilaksanakan berdasarkan undangan rapat resmi guna memastikan tertib administrasi dan dokumentasi pertanggungjawaban tahapan kerja sama. Dalam proses penyusunan NK, perwakilan para pihak dapat menyampaikan usulan, pendapat, dan tanggapan terhadap potensi kerja sama atau isu terkini yang dapat disertakan dalam lingkup kerja sama. Mengingat penyusunan dan pembahasan NK yang bersifat teknis dan substantif, perlu dipastikan bahwa perwakilan yang menghadiri rapat merupakan pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang memadai untuk terlibat dalam diskusi aktif, sehingga rapat tidak kontraproduktif dan malah menghambat jalannya penyusunan dan pembahasan NK.

Pembahasan NK pada penekanannya membahas ruang lingkup kerja sama yang selanjutnya akan diturunkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang bersifat lebih teknis, oleh karena itu dalam menyusun NK perwakilan yang hadir harus dapat memproyeksikan bentuk pelaksanaan kerja sama dalam tataran yang lebih teknis. Seperti contohnya dalam lingkup kerja sama “pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi”, maka penyusun harus memiliki pemahaman mengenai mekanisme pertukaran data tersebut baik secara offline maupun online dengan metode diantaranya web service dan application program interface (API).

4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang hingga ke Jaksa Agung RI setelah tiap kali dilakukan rapat pembahasan dan/atau jika ada pending issue yang membutuhkan petunjuk Jaksa Agung RI untuk tindak lanjutnya. Setelah hasil tersebut dilaporkan, maka tindak lanjut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung RI. Dalam hal terdapat petunjuk atau arahan lain, maka dilakukan penyesuaian sesuai petunjuk atau arahan tersebut.

5. Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK)

Apabila seluruh proses dan tahapan telah dilaksanakan, maka sebagai outputnya dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Jaksa Agung RI dengan pimpinan tertinggi K/L terkait. Dalam hal Nota Kesepahaman ditandatangani dengan metode desk to desk atau secara sirkuler, maka lazimnya pihak yang menjadi inisiator atau pihak kesatu melakukan penandatanganan terlebih dahulu dengan dilanjutkan penandatanganan oleh pihak kedua.

B. Perjanjian Kerja Sama (PKS)

1. Prakarsa dan Persiapan

a. *Incoming*

Pihak eksternal yang memiliki kebutuhan kerja sama dengan bidang spesifik di Kejaksaan disebut sebagai pihak inisiator. Adapun inisiasi pembuatan PKS dilakukan melalui pengiriman surat permohonan pembuatan PKS dari pihak inisiator, yang ditujukan kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung selaku fasilitator. Surat permohonan tersebut wajib memuat kebutuhan kerja sama dengan pihak Kejaksaan, yang selanjutnya akan diteruskan oleh fasilitator kepada bidang Eselon I terkait untuk memperoleh pendapat, masukan, atau persetujuan untuk menindaklanjuti permohonan dimaksud.

Dalam hal pihak inisiator mengirimkan surat permohonan pembuatan PKS langsung kepada bidang Eselon I di Kejaksaan, maka bidang tersebut dapat meneruskan permohonan tersebut kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri untuk dapat difasilitasi proses tindak lanjutnya.

Tindak lanjut terhadap inisiasi kerja sama juga harus dapat dipetakan dan diperkirakan untuk mencapai keuntungan strategis dan safeguard terhadap Kejaksaan.

b. *Outgoing*

Bidang internal Kejaksaan yang memiliki kebutuhan kerja sama dengan bidang spesifik suatu K/L disebut sebagai pihak inisiator. Lazimnya, bidang internal Kejaksaan tersebut dapat menyampaikan kebutuhan permohonan kerja sama kepada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri di tingkat Kejaksaan Agung. Selanjutnya, permohonan tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Jaksa Agung RI untuk mendapatkan persetujuan inisiasinya. Apabila

kebutuhan kerja sama telah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung, maka Kejaksaan akan menyampaikan surat pengajuan inisiasi kerja sama kepada K/L.

2. Penjajakan

Tahap penjajakan dilakukan dengan koordinasi antara para narahubung yang ditunjuk oleh pimpinan K/L. Untuk Kejaksaan, narahubung diwakili oleh Biro Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Pembinaan. Penjajakan dapat dilakukan melalui komunikasi atau pertemuan para narahubung untuk melakukan pembahasan awal potensi kerja sama, ruang lingkup pelaksanaan, dan teknis perencanaan.

3. Penyusunan dan Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Penyusunan dan pembahasan PKS dilakukan melalui pertemuan formal yang dilaksanakan berdasarkan undangan rapat resmi guna memastikan tertib administrasi dan dokumentasi pertanggungjawaban tahapan kerja sama. Dalam proses penyusunan PKS, perwakilan para pihak akan menyampaikan usulan, pendapat, dan tanggapan terhadap potensi kerja sama atau isu terkini yang dapat disertakan dalam lingkup kerja sama. Mengingat penyusunan dan pembahasan PKS yang bersifat teknis dan substantif, perlu dipastikan bahwa perwakilan yang menghadiri rapat merupakan pihak-pihak yang memiliki kompetensi yang memadai untuk terlibat dalam diskusi aktif, sehingga rapat tidak kontraproduktif dan malah menghambat jalannya penyusunan dan pembahasan PKS.

4. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berjenjang hingga ke Jaksa Agung RI setelah tiap kali dilakukan rapat pembahasan dan/atau jika ada pending issue yang membutuhkan petunjuk Jaksa Agung RI untuk tindak lanjutnya. Setelah hasil tersebut dilaporkan, maka tindak lanjut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung RI. Dalam hal terdapat

petunjuk atau arahan lain, maka dilakukan penyesuaian sesuai petunjuk atau arahan tersebut.

5. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Apabila seluruh proses dan tahapan telah dilaksanakan, maka sebagai outputnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan pada Kejaksaan dengan pimpinan pejabat Eselon 1 K/L terkait. Dalam hal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan dengan metode desk to desk atau secara sirkuler, maka lazimnya pihak yang menjadi inisiator atau pihak kesatu melakukan penandatanganan terlebih dahulu dengan dilanjutkan penandatanganan oleh pihak kedua.

BAB V
PERUMUSAN SUBSTANSI KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

A. Teknik Negosiasi

Dalam perumusan kerja sama, perumus yang hadir dalam rapat wajib memiliki fundamental kerja sama sebagaimana pada bab sebelumnya. Pengetahuan terhadap fundamental tersebut merupakan suatu daya tawar yang dapat digunakan dalam melakukan negosiasi perumusan kerja sama. Perumus wajib mencermati setiap perkembangan situasi hasil diskusi, dan melakukan assessment mengenai arah perumusan selanjutnya.

Dalam beberapa kasus, terdapat adanya pendapat yang tidak dapat dipertemukan jalan tengah karena perwakilan setiap pihak memiliki misi nya masing-masing. Apabila perumus mengalami hal serupa, maka perumus menggunakan fleksibilitas yang ada dengan posisi untuk dapat bertahan pada arahan dan kebijakan, namun di satu sisi tidak terkesan menghambat dan kontra terhadap jalannya pembahasan. Disinilah pentingnya fundamental mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perumus memiliki ruang untuk berargumen sesuai dengan norma yang ada. Dalam negosiasi demikian, diupayakan agar dapat menemukan frasa yang lebih netral untuk dapat mengakomodasi kebutuhan kerja sama semua pihak.

B.Teknis Sistematika Naskah Kerja Sama

Kerja sama yang telah dirumuskan, didokumentasikan dalam dua output yakni Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama. Perumusan Nota Kesepahaman lazimnya masih mengatur norma yang bersifat umum, sehingga dalam perumusannya menggunakan sistematika format sebagaimana contoh pada Perja 08 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan dengan sistematika sebagai berikut:

(Catatan Gambar: Sistematika Nota Kesepahaman sebagaimana diatur dalam Perja 08 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan)

Dalam Perjanjian Kerja Sama, hal yang diatur bersifat lebih teknis sehingga memerlukan penyusunan naskah yang sistematis untuk memudahkan dalam membaca dan melaksanakan PKS.

Dalam beberapa kasus, terdapat kendala dalam penyusunan PKS apabila tidak dilakukan secara sistematis. Untuk mengatasi hal ini, gunakan pendekatan business process dalam penyusunannya. Sebagai contoh, apabila akan merumuskan kerja sama dengan isu penanganan perkara pelanggaran tindak pidana lalu lintas, gunakan pendekatan mekanisme penanganannya mulai dari tahapan penyidik, pelimpahan perkara ke pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

(Catatan Gambar: Mekanisme penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk merumuskan kerja sama).

C. Teknik Pelaporan

Dalam pelaporan, gunakan bahasa pelaporan yang netral dan gambarkan situasi nyata dalam dinamika diskusi pembahasan. Tidak semua hal-hal yang tidak memiliki substansi penting dilaporkan secara detail. Contohnya adanya perdebatan terhadap suatu isu namun pada akhirnya disepakati tidak perlu dijelaskan secara detail mengenai perdebatan dan argumen dari masing-masing perwakilan. Cukup laporkan dasar argumen yang menjadi kesepakatan dari klausul kerja samanya.

BAB VI
IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

A. Nota Kesepahaman

Dengan karakteristik Nota Kesepahaman yang bersifat umum dan merupakan suatu consent atau kesepahaman terhadap kerja sama dengan mitra, Nota Kesepahaman dilaksanakan dalam bentuk kerja sama yang tidak bersifat terlalu teknis. Dalam praktiknya, kerja sama yang memerlukan implementasi secara teknis sebaiknya tidak dilakukan dalam koridor implementasi Nota Kesepahaman.

B. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama merupakan naskah kerja sama yang mengatur substansi dan mekanisme kerja secara teknis. Implementasinya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati dalam klausul-klausul. Dalam implementasi, wajib dipahami bunyi klausul-klausul di dalamnya.

BAB VII
EVALUASI KERJA SAMA ANTAR INSTANSI PEMERINTAH

Evaluasi terhadap kerja sama diperlukan untuk memastikan kerja sama yang dilaksanakan memenuhi target yang diharapkan. Hal ini juga untuk memastikan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan sebagai bahan masukan serta mengambil kebijakan terhadap kerja sama berikutnya.

PENUTUP

Kerja sama merupakan bentuk sinergi untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Melalui kerja sama, berbagai keterbatasan yang ada baik dalam perspektif sumber daya ataupun batasan jangkauan pada masing-masing instansi dapat saling melengkapi. Pada esensinya, kerja sama dilaksanakan dalam rangka penguatan kelembagaan, sehingga diarahkan dengan kerja sama dapat memberikan manfaat yang strategis bagi Kejaksaan RI. Kerja sama yang akan dibangun juga wajib menjaga agar tidak terdapat pengurangan kewenangan ataupun berpotensi untuk membelenggu tugas dan fungsi Kejaksaan di kemudian hari.

.